



Perangkat Daerah	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Bidang/Bagian	:	Sekretariat
Sub Bagian	:	Keuangan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahProvinsi
Capaian Program (Outcome)	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Outcome Program	:	82.85 Nilai
Nama Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Hasil Kegiatan	:	Jumlah Jenis Dokumen Verifikasi
Target Hasil Kegiatan	:	12 Dokumen
Nama Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	:	Jumlah Jenis Dokumen Verifikasi
Target Output Sub Kegiatan	:	12 Dokumen

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7)
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat.

B. Gambaran Umum :

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

II. Penerima Manfaat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat.

III. Strategi Pencapaian

A. Metode Pelaksanaan

Dalam rangka melaksanakan aktifitas untuk pencapaian keluaran dilakukan dengan: penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan.

B. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Waktu untuk Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah 12 bulan (Januari s.d Desember 2025).

Tahapan Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN :

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara gaji yang diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS, gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;
- e. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran;
- f. melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
- g. melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah; dan
- h. menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.

IV. Waktu Pencapaian Sasaran

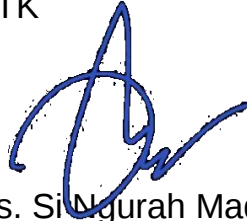
Waktu Pencapaian sasaran kegiatan adalah dalam tahun berkenaan/berjalan tahun 2025.

V. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran yang dibutuhkan sebesar **Rp. 128.066.130,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Puluh Enam Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah)** diperuntukkan untuk alat tulis kantor dan jasa tenaga administrasi dalam proses Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Sub Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDT Tahun Anggaran 2025 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 2 Januari 2025
PPTK

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal stroke and a small flourish.

Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si
NIP. 19710601 199301 1 003

